

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HAL
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

TESIS

**Astrina Primadewi Yuwono
0606007112**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

**LEGAL PROTECTION TO THE CHILDREN RELATED TO
UNDERAGE MARRIAGE**

THESIS

**Astrina Primadewi Yuwono
0606007112**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
DECEMBER 2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HAL
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**Astrina Primadewi Yuwono
0606007112**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

**LEGAL PROTECTION TO THE CHILDREN RELATED TO
UNDERAGE MARRIAGE**

THESIS

Submitted to Fulfill the Requirements to Attain the Notary Master Degree

**Astrina Primadewi Yuwono
0606007112**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
NOTARY MASTER PROGRAM
DEPOK
DECEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Astrina Primadewi Yuwono

NPM : 0606007112

Tanda tangan:

Tanggal : 30 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Astrina Primadewi Yuwono

NPM : 0606007112

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Diawali oleh ucapan syukur kehadirat Allah swt, karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur”.

Sebagai manusia yang tidak sempurna, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang peduli akan tulisan ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
2. Ibu Farida Prihatini, S.H., C.M., M.H. selaku mantan Ketua Program Magister Kenotariatan.
3. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Seluruh staf sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis.
5. Kedua orang tua penulis yang telah membantu dalam memberikan doa, ide, saran dan kritiknya kepada penulis serta adik-adik penulis, Adinda dan Andika yang memberikan dorongan kepada penulis.
6. Rino Ayahbi, S.H. yang telah mendampingi, membantu, meluangkan waktu, memberi saran dan kritiknya, memberikan dorongan, menjadi tempat mencurahkan hati dan pikiran penulis selama ini.
7. Gengli: Catur Dewi Prawitasari, Diesta Natalia Ermayasari, Mega Arfiah yang telah memberikan semangat dan dorongan, membantu, menjadi sahabat terbaik dalam suka maupun duka dan telah memberikan kenangan yang indah pada masa kuliah.

8. Luky Octavia, Kartika, Tiur Tamara, Prittagustya Anggyani, Rosita, Putu Dima Indra, Harris Konstituanto, Victor Yonathan, Benedictus Arden, Argo Wahyu Jati yang telah membuat masa-masa kuliah penulis menjadi berwarna.
9. Cheryl Rosdiana, Dian Pertiwi, Effie Putri Adji, Hanum Megasari, Kartika, Liana Maria Fatikhatun, Moch. Rafiuddin, Mularsih, Tri Leksono yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Dian Lestari, Jarvi Kurnia Lestari, Valeria Chandrika, Jessy Hade Iskandar, Emmanuel Kristanto, Andreas Samo Belang, sahabat yang sudah dianggap sebagai keluarga kedua dalam kehidupan penulis.
11. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas pengalam serta cerita yang kita buat bersama.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrina Primadewi Yuwono
NPM : 0606007112
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Desember 2008
Yang menyatakan

Astrina Primadewi Yuwono

ABSTRAK

Nama : Astrina Primadewi Yuwono
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

Kata kunci:

Perkawinan di bawah umur, perlindungan hukum bagi anak

ABSTRACT

Name : Astrina Primadewi Yuwono
Study Program: Notary Master
Title : Legal Protection To The Children Related To Underage Marriage

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination. This research is a desktop study with judicial and normative characteristic. The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed. The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn't been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage.

Key words:

Underage marriage, legal protection to the children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penelitian	9
2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM HAL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	10
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Asas-asas Perkawinan	13
2.1.3 Tujuan Perkawinan	14
2.1.4 Syarat-syarat Perkawinan	17
2.1.5 Perkawinan di Bawah Umur	22
2.1.5.1 Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	25
2.1.6 Izin Kawin	27
2.1.6.1 Prosedur Perkawinan	28
2.1.6.2 Syarat-syarat Permohonan	29
2.1.7 Dispensasi Perkawinan	30
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak	31
2.2.1 Pengertian Anak	31
2.2.2 Pengertian Anak Dalam Hukum Keperdataan	31
2.2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak	35
2.2.4 Hak dan Kewajiban Anak	39
2.3 Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Hal Perkawinan di Bawah Umur	40
3. KESIMPULAN DAN SARAN	56
3.1 Kesimpulan	56
3.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61